

RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sitangkai –
Tanjung Ampalu Link. P.040
Nomor: 01/KTR/UPTDWP/VI/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam antara:

1. **Mitra Hengky, ST**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Taman Siswa No. 1 Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-182-2026, tanggal 16 Maret 2026, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. **Ir. Atadiwira Kanan**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wiratama Globalindo Jaya, yang berkedudukan di Jl. Bintaro Utama Sektor 3A, Rukan Victorian Blok EE No. 01 RT. 004 RW. 003, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 23 April 2008, Notaris Debra T.C Schram, S.H., selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/UPTDWP/VI/2026, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyediaan Jembatan Bailey TSR bentang 42 meter.
2. Pengiriman material ke lokasi yang ditentukan
3. Penyediaan buku panduan dan dokumen teknis
4. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang
5. Serah terima barang (BAST)

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 4.084.891.361,00** (*Empat Milyar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu rupiah*);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Wiratama Globalindo Jaya

Mitra Hengky, ST
KPA

Ir. Atadiwira Kanan
Direktur